



**TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK SEBAGAI KORPORASI
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh

★ Anang Zoelfan ★

21701021160

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

**TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK SEBAGAI KORPORASI
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Anang Zoelfan

21701021160

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

RINGKASAN

TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK SEBAGAI KORPORASI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Anang Zoelfan

Universitas Islam Malang


Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan praktek tindak pidana yang dilakukan oleh kader partai politik yang juga memangku jabatan public di pusat maupun daerah, yang kemudian dana hasil korupsi tersebut di alirkan atau mengalir pada partai politik yang menaunginya. Kebijakan mengenai pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi belum dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya karena pengaturan mengenai kedudukan partai politik sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi masih menuai pro dan kontra padahal dalam pasal 1 ayat 1 UU TIPIKOR telah menjelaskan arti korporasi yang mana korporasi di maknai sebagai sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, yang mana dengan makna ini partai politik bisa di identikkan sebagai korporasi. Berangkat dari hal inilah, kemudian penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK SEBAGAI KORPORASI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Dari permasalahan tersebut, penulis megangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana hubungan partai politik terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi dan 2. Bagaimana tanggung jawab partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi di tinjau dari UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no. 31 tahun 1999.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian yuridis normatibe dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual serta menggunakan analisis data parupa deskriptif kualitatif.

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa partai politik telah sesuai dengan makna korporasi sebagaimana telah dimaksud dalam UU Tipikor dan kesepahaman cara pandang para ahli terhadap kedudukan partai politik saat ini yang menyerupai korporasi sebagai organisasi bisnis yang bersifat komersial. Lebih lanjut dengan melihat putusan PN Jakarta Pusat No 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST dan Putusan Kasasi No. 787K/Pid.Sus/2014 serta PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi adalah Korporasi sebagai pembuat maka korporasi dan pengurus yang harus bertanggungjawab. Selanjutnya sanksi yang dapat dikenakan terhadap partai politik dapat berupa denda dengan maksimum pidana ditambah 1/3 sebagaimana dalam UU Tipikor namun jika menggunakan ketentuan dalam UU TPPU sanksi dapat berupa sanksi denda; pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha partai politik; pencabutan izin operasional partai politik, pembubaran dan/atau pelarangan partai politik, perampasan asset partai politik untuk Negara, dan/atau pengambilan partai politik oleh Negara.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Partai Politik, Korupsi



SUMMARY

TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK SEBAGAI KORPORASI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Anang Zoelfan

Fakulty of law, Universitas of Islam Malang

In this thesis, the author raises the problem of the practice of criminal acts carried out by political party cadres who also hold public positions at the center and regions, which then the funds resulting from corruption are channeled or flowed to the political parties that shelter them. Policies regarding the criminal responsibility of political parties in corruption crimes have not been implemented properly because the regulation regarding the position of political parties as legal subjects in corruption crimes is still reaping the pros and cons even though Article 1 paragraph 1 of the TIPIKOR Law has explained the meaning of corporation which means corporation. as a group of people or organized wealth, with this meaning a political party can be identified as a corporation. Departing from this, then the author is interested in raising the title of the thesis "RESPONSIBILITY OF POLITICAL PARTIES AS A CORPORATION IN THE CASE OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION"


From these problems, the author raises the formulation of the problem as follows: 1. How is the relationship between political parties and corporations in corruption cases and 2. How is the responsibility of political parties as corporations in corruption crimes in terms of Law No. 20 of 2001 concerning amendments to the Act. no. 31 of 1999.

The method used in this research is normative juridical research by using a law approach and a conceptual approach and using qualitative descriptive descriptive data analysis.

based on the research that has been carried out, it is found that political parties are in accordance with the meaning of corporations as referred to in the Corruption Act and the understanding of the views of experts on the current position of political

parties which resemble corporations as commercial business organizations. Further, by looking at the decision of the Central Jakarta District Court No. 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST and the Cassation Decision No. 787K/Pid.Sus/2014 and PERMA No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations, the form of criminal responsibility for political parties in criminal acts of corruption is the Corporation as the maker of the corporation and the management who must be responsible. Furthermore, the sanctions that can be imposed on political parties can be in the form of fines with a maximum penalty plus 1/3 as stated in the Anti-Corruption Law, but if using the provisions in the Money Laundering Law, the sanctions can be in the form of fines; announcement of judge's decision; suspension of part or all of the business activities of a political party; revocation of operational licenses of political parties, dissolution and/or ban of political parties, seizure of assets of political parties for the State, and/or taking of political parties by the State.

Keywords: Accountability, Political Parties, Corruption



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seorang ahli sejarah modern abad ke-19 pernah mengatakan dalam suatu kutipan terkenal bahwa : kekuasaan cenderung korupt, dan kekuasaan yang absolut-pun, korupt secara absolut. Di sisi lain tujuan utama berpolitik ialah kekuasaan. Maka secara sederhana dapat kita kaitkan antara suatu fenomena korupsi dan partai politik memiliki hubungan. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang Undang nomor 20 tahun 2001 mendefinisikan “korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Dari definisi ini dapat di Tarik bahwa partai politik termasuk dalam kata “setiap orang” dan “berbadan hukum” yang mengartikan bahwa partai politik dapat diidentikkan dalam korporasi. Dengan demikian secara mutatis mutandis parati politik dapat dimintai pertanggung jawaban dalam tindak pidana korupsi.

Dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2006 yang di retifikasi dari United Nations Convensi Againts Corruption (UNCAC) dalam pasal 7 ayat (3) konvensi, jika di telaah asal muasal di bentuk pasal ini adalah terkait pendanaan partai politik yang dianggap sebagai sumber terjadinya korupsi. Dalam menanggapi tuntutan yang di usulkan melau International Anti-Corruptiom Conference (IACC) maka pemerintah Indonesia melakukan formulasi pertanggung jawaban norma berkaitan dengan badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana korupsi, yang mana di muat dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-

Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 *jo* Undang-Undang nomor 2 tahun 2011.

Dalam Undang-Undang partai politik yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 *jo* Undang-Undang nomor 2 tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa : partai politik di bentuk atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Partai politik bertujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Disamping itu, partai politik juga dibentuk untuk memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).¹

Dari penjelasan di atas, tanpa perlu melakukan perangkaian teori mengenai asal muasal partai, partai politik dapat disimpulkan sebagai suatu instrument negara yang di bentuk untuk memenuhi aspirasi rakyat. Mengingat bahwa tujuan yang ingin di capai oleh negara ialah mencapai kesejahteraan rakyat yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).² Maka partai politik yang mana adalah bagian dari demokrasi dan berkembang mengikuti demokrasi, partai politik juga berperan sebagai sarana rakyat dalam mengembangkan kebudayaan demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.³

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no.2 tahun 2008 tentang partai politik.

² Alinea ke empat pembukaan Undang Undang Dasar 1945

³ Konsideran menimbang huruf d undang-undang nomor 2 tahun 2008.

Secara mendetail peraturan perundang-undangan membagi tujuan partai politik menjadi dua bagian. Yaitu pertama, tujuan umum. Dan yang ke-dua, adalah tujuan khusus. Tujuan umum dari partai politik sendiri meliputi:

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;
2. Memelihara keutuhan NKRI;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi; dan
4. Mewujudkan kesejahteraan.⁴

Sedangkan tujuan khusus dari partai politik sendiri mencakup:

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik; dan
3. Membangun etika dan budaya politik.⁵

Tujuan umum dan khusus partai politik menuntut siapapun yang masuk kedalam suatu partai politik untuk mematuhi dan melaksanakan segala orientasi untuk mencapai kehendak dari tujuan tersebut. Anggota partai politik yang menjadi bagian dalam pelaksanaan demokrasi juga harus mematuhi kehendak tersebut.

Akan tetapi dalam ekspetasinya tidak ada satu partaipun yang memegang teguh prinsip dari tujuan ini, semisal berangkat dari hasil penelitian Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) universitas gadjah mada (UGM), pada perwakilan partai yang menjadi anggota dewan ataupun menteri yang tergabung dalam kabinet Indonesia bersatu tahun 2009-2014 tidak ada yang bersih dari korupsi. Atau semisal

⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2008.

⁵ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2008.

kasus E-KTP, dalam laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DAK-15/24/02/2017 atas nama terdakwa iman dan sugiharto, yang merupakan pegawai negeri sipil di kementerian dalam negeri. Jaksa KPK mendakwa keduanya telah memperkaya orang lain. Orang lain yang di sebutkan juga memangku jabatan public di komisi II dewan perwakilan rakyat.

Angora DPR yang di dakwa telah menerima dana hasil korupsi dari pelaku juga terdaftar sebagai anggota partai politik atau sebagai kader partai politik. selain di duga mengalir ke kantong anggota partai politik, uang dugaan hasil korupsi penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket pengadaan penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan (KTP Elektronik) juga (di sebut dalam surat dakwaan) mengalir ke partai politik dengan rincian : partai Golongan karya 150 miliar, partai Demokrat 150 miliar, partai demokrasi Indonesia perjuangan 80 miliar dan 80 miliar sisanya mengalir pada partai partai lainnya.

Dari surat dakwaan tersebut, meski sebuah surat dakwaan belum memiliki kekuatan hukum, namun dari hal itu tergambar bagaimana partai politik dalam kasus E-KTP. Atau melihat dari kasus-kasus serupa yang mana dana hasil korupsi telah mengalir dalam tubuh partai politik, namun sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang benar-benar menjerat partai.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hubungan partai politik terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi.

2. Bagaimana tanggung jawab partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi di tinjau dari UU no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no.31 tahun 1999.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui hubungan partai politik dan korporasi dalam tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui tanggung jawab partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi di tinjau dari UU no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no.31 tahun 1999.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis :

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah, agar kedepannya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan penelitian khususnya pada ruang lingkup tindak pidana korupsi. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para akademisi yang ingin melanjutkan penelitian terkait kasus ini.

2. Manfaat praktisi :

Manfaat paraktis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan, pemahaman serta sebagai informasi kepada masyarakat akan kasus korupsi yang menjerat partai politik dan diharapkan juga untuk kedepannya, pemerintah merevisi dan/atau membuat kebijakan baru terkait kasus ini. Dengan begitu diharap mampu mengurangi indeks korupsi di Indonesia.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai tesis, skripsi dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. INKONSISTENSI PENGATURAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN, Muhammad soni wijaya. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. sedangkan perbedaan dari tesis terkait, ialah pada tujuan penelitian yang menitik beratkan perundang-undangan yang inkonsisten sebagai tujuan pembahasan.
2. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI, Wahyu aji kurniawan. Persamaa dengan skripsi ini terdapat pada pembahasan yang di angkat dan di jadikan pokok, yaitu tindak pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi, bagaimana partai politik seharusnya bertanggung jawab dalam pidana, dalam tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh kader partai politik tersebut, serta dari rumusan masalah yang membahas keterkaitan partai politik dengan korporasi, cara pertanggung jawaban partai politik dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan bartai politik dan pidana apakah yang dapat di jatuhkan kepada partai politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaan antara skripsi PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI dengan skripsi ini berada pada penafsiran teori yang berbeda sehingga memunculkan perbedaan pada teori walaupun memuat pokok yang sama dalam pembahasan.
3. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK SEBAGAI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA, I Wayan Hendra. persamaan dalam penulisan jurnal dan skripsi ini ialah pada pembahasan yang sama yaitu mengenai pertanggung jawaban patai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi. Selain itu jurnal karya I wayan Hendra ini juga

memiliki rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sama. Namun terdapat pula perbedaan dalam penulisan yaitu terdapat pada hasil pertanggung jawaban oleh partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi, yang mana dalam penulisan skripsi ini lebih menekankan kepada pidana tambahan yang di berikan Undang-Undang kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normative, karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain, dan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

- a. Statute approach, atau pendekatan Undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang di tangani.
- b. Conseptual approach, atau penelitian konseptual adalah penelitain yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum sehingga memunculkan pengertian, konsep dan isu hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Bahan hukum

Bahan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan sumber atau bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri atas norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- 1) Undang-Undang dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945;
- 2) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 *jo* Undang –Undang nomor 2 tahun 2011 tentang paratai politik;
- 4) Undang-Undang nomor 24 (PRP) tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi;
- 5) Peraturan mahkamah agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari bahan pustaka tentang pengetahuan ilmiah ang baru dan mutaakhir, ataupun prengetahuan dengan fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Bahan hukum ini meliputi :

- 1) Buku-buku;
- 2) Kertas kerja konferensi, local karya, seminar, symposium dan seterusnya;

- 3) Laporan penelitian; dan
- 4) Lain-lain

Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang bersifat pendukung bagi keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi :

- 1) Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Kamus hukum
- 3) Ensiklopedia

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library taserch*). Dalam melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi. Dengan kata lain peoses dan klasifikasi bahan hukum ini dapat memudahkan dalam melakukan sistematis dan analisis bahan hukum. Langkah selanjutnya ialah mengumpulkan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan tahap penelitian. Dalam proses pengambilan teori, peneliti mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi topik pembahasan. Bahan hukum yang dikumpulkan diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian (skripsi tesis dan disetasi) dan sumber-sumber lainnya (internet, koran dan lain-lain) yang sesuai dengan isu hukum yang menjadi topik.

5. Teknik analisis bahan hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis berupa deskriptif kualitatif, dengan melakukan penggolongan dan penyusunan data-data yang diperoleh dari

suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. sumber data hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. hasil klasifikasi sumber hukum selanjutnya disistematiskan;
- c. sumber hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini adalah dengan membagi ke dalam empat bab agar mempermudah bagi pembaca memahami isi skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini penulis menguraikan pengertian pengertian mengenai tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang subjek hukum (teori perseorangan sebagai subjek hukum dan teori korporasi sebagai badan hukum), tinjauan umum mengenai partai politik (teori partai politik, peran dan fungsi partai politik dan tujuan partai politik), tinjauan umum terkait tindak pidana korupsi (teori


tindak pidana korupsi, subjrk hukum tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana korporasi, dan pemidanaan tindak pidana korporasi).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini adalah pembahasan atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah : menguraikan tentang bagaimana hubungan partai politik terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi, dan bagaimana tanggung jawab partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi di tindjau dari UU No.20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis.





University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan setidaknya dua hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Partai politik dapat disimpulkan sebagai korporasi sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2001.
2. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada partai politik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah denda dengan ketentuan maksimum ditambah sepertiga serta pidana tambahan berupa perampasan hasil pidana, uang pengganti, penutupan paling lama satu tahun, dan pencabutan hak tertentu. Ketentuan penutupan menjadi problematika untuk diterapkan kepada partai politik karena UU tipikor menggunakan rumusan “penutupan perusahaan”.


B. Saran

Melihat berbagai macam permasalahan yang menimpa partai politik dalam tindak pidana korupsi serta persoalan mengenai kedudukan partai politik dan bentuk pertanggungjawaban serta sanksi pidana terhadap partai politik dalam tindak pidana korupsi sebagaimana di uraikan dalam penelitian ini agar dapat mewujudkan konsep yang ideal maka penulis meberikan beberapa saran yang sebagai berikut :

1. Meskipun pada dasarnya pemaknaan partai politik sebagai korporasi oleh Undang-Undang bermakna luas, namun perdebatan mengenai partai politik sebagai

korporasi masih terus berjalan sampai saat ini. Sehingga haruslah ada penegasan dalam pemaknaan tentang bentuk-bentuk korporasi sehingga dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam pengaturan tersebut. Hal ini sangatlah dibutuhkan agar dapat menjerat partai politik sebagai suatu korporasi. Sehingga penting untuk kemudian hari pemerintah membuat peraturan atau merevisi peraturan yang ada serta menambahkan pasal baru agar membedakan antara korporasi badan provat dan korporasi badan pblik (khusus) dalam Undang-Undang tipikor atau Undang-Undang terkait.

2. Aparat penegak hukum khususnya KPK, jaksa penuntut umum dan hakim harus berani mengangkat kasus tersebut dan berani mengungkapkan berbagai kejahatan korupsi khususnya yang menjerat partai politik guna membawanya kepada proses peradilan hukum pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budi Pramono, 2020, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Malang.
- Cazawi, A, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008.
- Hifdzil Alim, dkk., 2013, *Pemidanaan Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Pusat Kajian Anti Korupsi, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII press, Yogyakarta.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Menjerat Korupsi Partai Politik*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal

- Hendra, I Wayan, 2019, Pertanggung Jawaban Pidana Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8., No. 4.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2019. Pertanggung Jawab Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31., No.2.

Wangga, Maria Silvya E, 2018. Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Integritas, Vol, 4., No. 2.

Internet

Rusesel Batubara, 2016, Pertanggung Jawab Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang. Padjajaran jurnal ilmu hukum, volume 3, nomor 2 tahun 2016, Universitas Padjajaran, URL <http://jurnal.unpad.ac.id/piih/article/view/7210>. H. 358.

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/bupati-walikota-yang-terjerat-korupsi-2004-2019-1571108507>. Di akses tanggal 27 Mei 2021. Puku 08:25

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/bupati-walikota-yang-terjerat-korupsi-2004-2019-1571108507>. Di akses tanggal 27 Mei 2021. Puku 08:25

Dokumen lain

Surat Dakwaan KPK Nomor DAK-15/24/02/2017.

